

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP TRADISI ABEKHALAN DAN IMPLIKASINYA PADA CALON PENGANTIN

Taufik

taufikhidayatullah459@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

Dody Wahono Suryo Alam

dodywahono@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso

ABSTRAK

Tradisi abhekan merupakan tradisi masyarakat Jawa timur khususnya Bondowoso. Dalam praktiknya, tradisi mendapat banyak sorotan karena telah melanggar kaidah-kaidah agama Islam sehingga melenceng dari tujuan suci dari khitbah pernikahan. A bhekan dalam tradisi hukum Islam adalah sama artinya dengan khitbah (pinang). Tujuan diadakannya peminangan adalah untuk menunjukkan adanya keseriusan seseorang untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama peminang pertama belum membatalkan pinangannya. Peminangan bukan termasuk syarat atau rukun dalam perkawinan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkap fenomena masyarakat Sukokerto Kecamatan Pujer dalam melaksanakan tradisi Abhekan dan implikasinya terhadap calon pengantin yang akan memasuki gerbang pernikahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan jenis penelitian Hukum Empiris. Sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan Analisis Interaktif Model Miles – Huberman and Saldana yang meliputi Kondensasi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber, metode, dan teori.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi perilaku penyimpangan akibat Tradisi Abhekan yang terjadi di desa Sukokerto, Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso, serta analisisnya tentang Islam perspektif hukum keluarga. Tradisi "Abhekan," sebagai proses pra-nikah adalah tradisi turun temurun di sebagian besar masyarakat Jawa Timur, khususnya Bondowoso, termasuk Kecamatan Pujer.. Dalam analisis hukum keluarga Islam, fenomena ini tidak dapat diklaim sebagai hak. Ada berbagai ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan pisau analisis.

Kata Kunci : Tradisi, Hukum Keluarga Islam, Implikasi.

A. PENDAHULUAN

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Allah juga tidak menghendaki makhluk yang dimuliakan oleh-Nya memiliki kesamaan dengan makhluk lain dengan menyalurkan hasrat seksual bebas tanpa batas dan aturan. Karenanya Allah mensyariatkan atas manusia etika, norma, nilai-nilai yang baik dan sempurna agar manusia mampu menjaga kemuliaan serta kehormatannya.¹

Melalui perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan menjadi terhormat sesuai dengan kodrat dan kedudukan manusia sebagai Khalifah fi al-Ardl. Demi meraih itu semua hukum Islam (Fikih) mengatur urusan perkawinan dengan amat teliti dan rinci, mulai dari pendahuluan (proses peminangan), Ijab-Qabul dan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan termasuk di dalamnya hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri.²

Oleh karenanya dalam syariat pernikahan terdapat tahapan yang disebut dengan Khithbah atau Tunangan. Tahap ini merupakan proses dimana masing-masing keluarga calon mempelai bertemu kemudian membahas secara serius perihal rencana mempersatukan dua keluarga melalui sebuah pernikahan. Dalam bahasa Madura proses ini biasa disebut "Abhekalan". Hal ini dilakukan selain bertujuan menunjukkan keseriusan dari masing-masing pihak juga merupakan sarana meminta kejelasan masing-masing pihak apakah benar-benar telah siap dan bersedia menjalin persaudaran atau belum.³

Dalam literasi hukum Islam Khithbah (dalam bahasa Indonesia disebut Peminangan, dalam bahasa Madura disebut Abhekalan) bukan termasuk syarat atau rukun perkawinan. Khitbah (meminang) artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki – laki kepada

¹ M. Baqir al-Habsyi, Fikih Praktis (Bandung: Mizan, 2002), 2

² Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 2000), 1

³ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 16

seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddah nya kecuali perempuan yang masih dalam iddah bain sebaiknya melalui sindiran saja.⁴

Oleh karenanya tanpa melakukan Abhekanan sekalipun tidak akan mempengaruhi nilai keabsahan suatu pernikahan. Namun dalam tradisi masyarakat tertentu, tiada pernikahan terlaksana kecuali sebelumnya melakukan proses Abhekanan terlebih dahulu. Mereka berkeyakinan, dengan mengadakan Abhekanan sama halnya dengan pernikahan pasti akan terwujud.

Namun "apa hendak dikata" tujuan baik nan mulia tradisi Abhekanan, pada masyarakat tertentu disalahartikan sehingga menimbulkan perilaku-prilaku yang kurang baik dan cenderung keluar dari norma agama. Fenomena generasi muda era globalisasi dengan pergaulan yang opensif dan bebas membuka peluang situasi semakin kurang religius. Abhekanan yang dilakukan dengan niatan ibadah menimbulkan sesuatu yang paradoks. Perilaku-prilaku yang semestinya belum halal dilakukan acapkali dilakukan akibat Abhekanan.

Ironinya, realitas semacam itu menurut sebagian masyarakat merupakan hal yang wajar dan bahkan terkesan tidak ada yang salah. Kebebasan yang lahir pasca Abhekanan diyakini sebuah keniscayaan. Bahkan sebagian masyarakat memahami bahwa Abhekanan/pertunangan merupakan media agar kedua calon mempelai dapat bergaul secara bebas kendati tanpa di dampingi atau menghadirkan muhrimnya.

Berangkat dari fenomena tersebut di atas maka penelitian ini hendak mengkaji, mencermati serta menganalisis secara terbatas pada

⁴ Suparjo Adi Suwarno. (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam.(ASA : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, 1(1), 29–48

fenomena Abhekanan serta Implikasinya di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

B. METODE PENELITIAN

Jenis tulisan ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, pembacaan diarahkan pada latar belakang individu secara komprehensif. Dengan metode ini penulis menganalisis pandangan masyarakat Desa Sukokerto Kecamatan Pujer perihal Abhekanan serta implikasinya terhadap pergaulan antara laki-laki dan perempuan selama masa Abhekanan berlangsung.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan model Interaktif Miles-Huberman dan Saldana. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas menggunakan triangulasi sumber, waktu dan teknik.

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Khitbah (Peminangan)

Khitbah atau peminangan secara etimologi adalah permintaan. Sedangkan menurut terminologi adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat juga diartikan, seorang laki-laki menampilkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Peminangan dapat dilakukan secara langsung oleh peminang kepada yang dipinang, atau dengan melalui keluarga, dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki (terpinang).⁵ Khitbah merupakan pendahuluan dalam

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.28

perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri. Hal ini dimaksudkan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁶

Khitbah (meminang) artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki – laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya kecuali perempuan yang masih dalam iddah bain sebaiknya melalui sindiran saja.⁷

Menurut Rahman Hakim⁸ meminang atau khitbah mengandung pengertian meminta, yang merupakan bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan perkawinan. Khitbah umumnya dilakukan pihak laki – laki terhadap perempuan dan ada kalanya pihak perempuan yang melakukan khitbah namun jarang terjadi.

2. Dasar Hukum Peminangan

Islam telah mensyar'iatkan khitbah sebagai pendahuluan dalam perkawinan, yang dengannya dapat diketahui hukum pengaplikasinya dalam realita kehidupan, yaitu berupa nas Alqur'an ataupun Sunnah. Allah SWT telah menyebutkan kebolehan seorang laki-laki untuk mengkhitbah atau meminang seorang perempuan. Sebagaimana tersirat melalui firman-Nya;

حَاجِدْ لَوْ قَبْطَخْ نِم هِبْ مِتَضْرَعِ امِيْ فَمَكِيْلَءِ ءَاسِنَا وَأَ
يْ فَمِتْنَكْ أَمْلَءْ مَكْسِفْنَا اِبْنِ نَوْرِكَنْتَسْ مَكْنَا وَلَكِنْ
اِرْسِدْ نِ هُوْدَعَاوَتْ لَا لَا اِنَّا اَوَّلُوْقَتْ اَفُوْرَعَمْ لَاوَقْ وَلَا
اَوْمَزَعَتْ قَدَقْءَ حَاكْنَا غَلِيْبِيْ يَتَدْ بَاتَكْلَا هَلْجَا اَوْمْلَعَاوْ
مِيْلَدْنَا اِيْ فَا مَمْلَعِيْ هُوْرْدَحَا فَمَكْسِفْنَا اَوْمْلَعَاوْنَا اِ
رُوْفَغْ

⁶Dahlan Idhomy, Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam , cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlash, tt), hlm. 16

⁷ Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga,...., 69

⁸ Rahman Hakim, Hukum Perkawina Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000),47-51

” Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”⁹

Jumhur ulama’ mengatakan bahwa khitbah itu tidak wajib, sedangkan Daud az-Zahiri sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan.¹⁰ Walaupun para ulama’ mengatakan tidak wajib, meminang hampir dipastikan dilaksanakan kecuali dalam keadaan mendesak atau kasus-kasus ‘kecelakaan’

Dalam hukum Islam, tidak dijelaskan secara terperinci tentang cara-cara meminang. Hal ini merupakan peluang bagi kaum muslim untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat kebiasaan setempat, selama hal tersebut tidak bertolak belakang dengan nilai nilai Islam.

Meski demikian, dalam hadis Rasulullah SAW. Mengajarkan bagaimana memilih pasangan hidup untuk kebahagiaan rumah tangga. sebagaimana sabdanya.¹¹

ناةأرمللا يلع حكنة اهنيذ امو اهل امجو كيلعف اهل ادب ت
كادي تبرتنيذلا

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita yang dipinang hendaknya dilihat dari segi; pertama, hartanya. Harta dalam pernikahan sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga. Kedua,

⁹ QS. Al-Baqarah (2):235

¹⁰ Rahman Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),67-69

¹¹Abi ‘Isa Muhammad bin Isa bin Sarwah, Sunan at-Tirmidzi, (Makkah al-Mukarramah: al-Tijariyah, t.t.), III: 396, Hadis no. 1081

keturunannya pernikahan sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga. Kedua, keturunannya. Sabda Nabi SAW.¹²

نَعُوْسُنَا نَبَا لِكُلِّ اَمْرٍ يَضُرُّهُ الْعَالَمُ : نَاكِحِ الْعَالَمَ لِيَصْلَحَ الْمَرْسُو
ي نَوْرَم اِبْلَا بَاءَ نَعْمَ يَهْنِيُو تَبْتَلَا ل اِيَهْز اِدِيْدَشْد لَوْقِيُو اَوْجُوْرَت
دَوْلُو دَوْلُو نَا ف مَكْبَرْ رْثَا كَمْ ءَايِيْزَلَا مَرْوِيْ اَيَقْلَا ءَم

Hendaknya wanita yang dipinang adalah wanita yang mempunyai keturunan dan mempunyai sifat kasih sayang. Ketiga, kecantikannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa baik laki-laki maupun perempuan menginginkan pasangan yang cantik baik dari segi lahir maupun batinnya. Karena kecantikan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta serta adanya keinginan kuat untuk menjaga dan memelihara pasangan. Keempat, Agama. Dalam Islam, menikahi wanita yang berbeda agama tidak dibolehkan kecuali wanita ahli kitab. Kehidupan rumah tangga tanpa ditopang dengan nilai-nilai keagamaan akan mudah goyah dan terombang-ambing.

3. Syarat Khitbah (Meminang)

Ada dua macam syarat meminang, yaitu syarat mustahsinah dan syarat lazimah. Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu wanita yang akan dipinangnya, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Yang termasuk syarat mustahsinah ini adalah

- a. Wanita yang dipinang itu hendaknya sederajat (sekufu) , baik dari segi kekayaan, pendidikan dan kedudukan dalam masyarakat.

¹² Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Bulug al-Maram, hadis no. 995, kitab an-Nikah, hlm. 201. Hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik.

- b. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita yang peranak (Subur)
- c. Wanita yang akan dipinang hendaknya wanita yang jauh hubungan darahnya.
- d. Peminang dan terpinang harus mengetahui keadaan masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sah tidaknya peminangan tergantung kepadanya syarat-syarat lazimah, yaitu;

- a. Wanita yang dipinang oleh laki-laki lain atau apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, maka laki-laki tersebut sudah melepaskan pinangannya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- c. Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang bukan mahram.¹³

Dalam konteks perundangan Indonesia, peminangan telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 12 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Selain itu, pasal 12 ayat (2), (3) dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:¹⁴

- 1. Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 2. Ayat (3): dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

¹³ Dahlan Idhomy, Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam, cet ke-1 (Surabaya: al-Ikhlas, tt), hlm. 27

¹⁴ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Permata Press, 2003), 4

3. Ayat (4): putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan atau secara diam-diam laki-laki yang meminang telah manjauh dan/atau meninggalkan wanita yang dipinang.

Dari pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) KHI di atas, dapat ditemukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Alquran adalah sebagai berikut;

1. Wanita yang dipinang bukan istri orang.
 2. Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
 3. Wanita yang dipinang tidak menjalani masa iddah raj'i. Karena perempuan yang sementara menjalani iddah tersebut berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukinya.¹⁵
 4. Wanita yang menjalani masa iddah wafat, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran. ¹⁶
 5. Wanita yang menjalani masa iddah bain sugra dari bekas suaminya.
 6. Wanita yang menjalani masa iddah bain kubra dapat dipinang oleh bekas suaminya setelah kawin dengan laki-laki lain (ba'da dukhul) kemudian diceraikan. Sementara bekas suami yang dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.
4. Akibat Hukum Khitbah (Peminangan)

Khitbah atau peminangan hanya semata janji nikah, tidak ada keharusan atau kewajiban sesuatu bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam suatu akad tidak mempunyai kekuatan yang bersifat kewajiban atau keharusan. Oleh karena itu, boleh saja bagi masing-masing pihak merusak pinangannya dan meninggalkannya tanpa ada pemilikan pada pihak lain dengan sebenarnya seperti pemilikan dalam pernikahan. Dengan demikian, pelaksanaan peminangan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada

¹⁵ Al-Baqarah (2): 228

¹⁶ Al-Baqarah (2): 235

seorang wanita tidak mempunyai konsekuensi (akibat) hukum. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sebagai berikut :

- a. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Jika pasal 13 KHI dihubungkan dengan hak peminangan seorang pria kepada seorang wanita, yaitu menutup hak peminangan orang lain. Hal ini mengandung nilai-nilai kesopanan.¹⁷ Oleh karena itu, peminangan mempunyai prinsip-prinsip yang belum mengandung akibat hukum sehingga mereka yang sudah bertunangan belum dapat berdua-duaan hingga mereka melangsungkan akad nikah.

5. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Abhekalan serta Implikasinya Di Desa Sukokerto Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

a. Abhekalan

Secara definitif Abhekalan merupakan kata dalam bahasa Madura, berasal dari dua suku kata "Bhekal" yang bermakna "akan dijadikan " dan akhiran "an" yang menunjukkan arti "Media". Jadi, Abhekalan bisa diartikan sebagai media untuk mencari/ menjadikan seorang calon suami/istri disebabkan perkawinan ada ikhtiar antara putra-putri kedua belah pihak.¹⁸ Dalam bahasa arab

¹⁷ Zainuddin Ali., Hukum Perdata Islam Indonesia, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.11

¹⁸ Menurut Syafi'iyah dan Malikiyah rukun nikah ada lima, yaitu suami, istri, wali, dua saksi dan akad yakni ijab-qabul sedangkan Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kelima rukun tersebut ada yang disebut sebagai syarat nikah. Adapun yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yakni syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Dengan demikian, Abhekalan maupun lamaran bukan penentu sah dan tidaknya pernikahan. Lihat, Abd alRahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Vol. IV (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 16-17

Abhekanan diartikan dengan istilah عقلة "Pertautan kekeluargaan antara
 ةبارقلا نيب يدلاو ةجوز يدلاو جوز
 kedua orang tua istri dan kedua orang tua suami".¹⁹
 Dalam Islam, pada dasarnya Abhekanan tidak memiliki dalil
 nash Sharih baik dari al-Qur'an maupun hadits. Sebaliknya yang
 memiliki Hujjah adalah Khithbah yakni lamaran atau pinangan.²⁰
 Khithbah dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 235
 yaitu:

حانچ لاو قبطخ نم به متضرع اميف مكيلع ءاسنلا وأ
 لاو يف متتذكأ ملع مكسفنا ا وركنتسد مكنأنهن
 ارسدن هو دعاولا نكلو لا ا اولوقت ورعم لاوقفا
 اومزعت قدق حاكلا غلبى يتد باتكلا هاجأ اوملعاو
 نأ ا يف ام ملعي هورذحاف مكسفنا اوملعاو نأ
 ا روفغ حليم

" Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan
 sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam
 hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka,
 dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka
 secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan
 yang makruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad
 nikah, sebelum habis idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah
 mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan
 ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."²⁰

Ayat ini menyebut dengan jelas kata Khithbah yang
 bermakna meminang/melamar namun sama sekali tidak menyebut
 lebih rinci segala hal yang berkenaan dengan mekanisme
 maupun tata-cara melakukannya. Di Indonesia khususnya

¹⁹ Slamet Arofik, Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Abhekanan Dan Implikasinya,
 Jurnal Ustratunâ Vol. 1, no. 1, Desember 2017, 12-13

²⁰ QS. Al-Baqarah 2:235

Madura , menyatukan antara lamaran dengan Abhekan. Lamaran dengan Tradisi Abhekan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain karena lamaran dan Abhekan menjadi agenda utama dalam prosesi Abhisnan sehingga antara Abhekan dan lamaran laksanakan api dan asap.

Dalam khazanah fikih Islam, Abhekan dan lamaran bukan pula termasuk salah satu rukun maupun syarat dalam pernikahan sehingga pernikahan sah menurut Islam dan diakui walaupun tanpa melakukan Abhekan dan lamaran terlebih dulu.²¹ Namun demikian Abhisnan yang di dalamnya terdapat lamaran atau pinangan memiliki nilai urgensi tinggi dan bisa disebut sebagai muqaddimah pernikahan.²² Sukses dan tidaknya pertalian jodoh, sekian persentasenya diperoleh dari keberhasilan berginjing Abhekan.

Di tengah-tengah masyarakat desa Sukokerto, Tradisi Abhekan sudah berjalan sudah lama dan dilakukan secara turun-temurun. Hal ini menurut penulis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam karena selain berpijak pada dalil al-Qur'an di atas, eksistensi Abhekan menurut warga desa Juwet jika dianalisis satu-persatu perspektif hukum Keluarga Islam maka dapat diuraikan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Abhekan menurut warga yang bernama Marsuki merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenal lebih jauh pribadi masing-masing pihak, baik dari sisi calon mempelai maupun calon besan. Bagi calon mempelai momen ini bisa digunakan sebagai sarana mengenal lebih jauh dan mendalam calon pasangannya baik secara fisik maupun psikis. Masing-masing

²¹ Abd alRahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Vol. IV (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011), 16-17

bisa menanyakan kepada yang bersangkutan atau kepada keluarganya perihal watak, karakter, kebiasaan maupun hal-hal lain yang dibutuhkan.²² Begitu pula bagi calon besan, momen Abhekalan ini bisa digunakan sebagai ajang silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri, keluarga dan kerabat serta hal-hal yang menyangkut kebaikan calon mempelai. Ada dua hal yang bisa digunakan sebagai landasan serta hujjah dilaksanakannya poin pertama ini. Satu, al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal". Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa bahwa Allah menciptakan manusia agar saling mengenal satu dengan yang lain karena pada dasarnya "Lain ladang lain pula belalangnyanya". Lain daerah maka lain pula adat dan kebiasaannya. Dengan momentum Abhekalan maksud dan tujuan ayat tersebut akan terwujud. Masing-masing pihak baik dari keluarga maupun dari sisi calon mempelai, pada saat Abhekalan bisa saling mengenal lebih jauh pribadi masing-masing serta lebih mendalam perihal kualifikasi maupun integritas masing-masing.

Landasan kedua adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin 'Abdillah, dia berkata:

"Apabila salah seorang diantara kalian ingin meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya maka lakukanlah".²³ Hadits ini dengan jelas memberi legitimasi bagi calon suami untuk dapat mengenal lebih jauh calon istrinya baik dari

²² Marsuki, Wawancara, Pujer, 20 Agustus 2021

²³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistany, Sunan Abi Dawud, Vol. II (Bairut: Dar al-Kitab al'Araby, T.Th), 190

sisi fisik maupun psikisnya. Bahkan hadits tersebut dengan tegas memberi keluasaan kepada calon peminang “mericek” halhal yang membuatnya tertarik ingin menikah dengan perempuan yang hendak dinikahi tersebut.²⁴ Jika apa yang ia saksikan secara langsung sesuai dengan apa yang ia ketahui sebelumnya maka silahkan menuju proses lebih serius. Namun sebaliknya jika tidak sesuai dengan apa yang ia saksikan, maka dalam hal ini pasca Abhekanan pernikahan bisa saja dibatalkan.

2) Abhekanan menurut warga yang bernama Marsuki adalah sarana untuk membuat “Iklan”. Maksudnya dengan melakukan Abhekanan, kedua keluarga seakan-akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa salah satu keluarganya sudah tidak boleh lagi dipinang atau meminang orang lain. Salah satu keturunannya sudah dipinang/meminang orang lain sehingga sudah tidak lagi bebas (single) karena dalam tempo yang tidak lama ia akan resmi menikah dengan pasangan yang telah diAbhekalankan.²⁴

Pernyataan warga desa Sukokerto di atas bisa dibenarkan. Abhekanan yang dilakukan bisa dijadikan sarana pengumuman kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti hingga tidak lagi berharap bisa meminang atau dipinang oleh keluarga yang sedang melakukan Abhekanan. Membuat pengumuman ini menjadi sangat penting mengingat meminang atas pinangan orang lain dilarang dalam agama. Terdapat hadits yang melegitimasi hal ini, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا هٰذَا هٰذَا اَللّٰهُ يٰۤاَيُّهَا مَلَسُوْا اَعْيِيْزٌ بَعْضُكُمْ يٰۤاَيُّهَا عِيْرٌ
 طَخِيْلَاوِبٌ , ضَعْبٌ
 لِّجَرَلَا قَبْطُخْ يٰۤاَيُّهَا هٰذَا يٰۤاَيُّهَا كَرْتِيْبٌ طَاخِلَا هَلْبِقْ اَيُّوَا نَذ لِه
 طَاخِلَاوِب

²⁴ Marsuki, Wawancara, Pujer, 21 Agustus 2021

"Nabi SAW melarang diantara kalian menjual atas jualan saudaranya, dan janganlah seseorang melamar atas lamaran saudaranya sehingga pelamar (pertama) meninggalkan lamarannya atau ia memberi izin".²⁵ Jadi, momentum Abhekanan merupakan sarana tepat untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi "pinang di atas pinang". Dengan Abhekanan keluarga tidak perlu susah payah membuat semacam pemberitahuan kepada masyarakat bahwa anaknya sudah memiliki calon suami/istri yang sah sehingga keluarga sudah tidak bisa menerima pinangan dari orang lain.

3) Menurut mayoritas masyarakat desa Juwet, Abhekanan merupakan adat atau tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini sudah dilakukan turun-temurun, dari generasi ke generasi. Siapapun warga, apapun jabatannya, seberapapun strata sosialnya menakala ingin menikahkan keturunannya maka "harus" mengadakan Abhekanan lebih dulu. Abhekanan bagi warga desa juwet merupakan "ritual" yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan.

Jika ditinggalkan maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat yakni dicemooh, dicaci dan menjadi buah bibir dimana-mana. Poin ketiga ini jika dianalisis menggunakan metodologi penetapan hukum Islam (ushul fiqh), tidak salah. Adat/tradisi Abhekanan yang dilakukan oleh warga desa Sukokerto memiliki pendapat Syekh Abd al-Wahab Khalaf dapat dimasukkan dalam kategori 'Urf Sahih yakni adat / kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil Syara',

tidak menghalalkan perkara yang haram dan tidak pula membatalkan perkara yang wajib.²⁵

Apapun adat kebiasaan atau budaya masyarakat selama tidak melanggar dan berlawanan dengan syara' maka bisa dikategorikan 'Urf Sahih. Jika diintrodusir lebih dalam lagi, mengikuti pendapat syekh al-Khayath, tradisi Abhekalan masuk dalam kategori 'Urf Mursal yakni 'Urf / adat yang tidak disinggung sama sekali () عنه () oleh syara', tidak dalam hal pembolehan maupun pembatalan.²⁶ Riilnya, Segala macam hasil daya dan upaya manusia (budaya) selama bukan kategori 'Urf fasid maupun 'Urf Sahih maka budaya tersebut disebut 'Urf Mursal. Oleh kerennanya, Abhekalan jika mengikuti teori ini maka masuk kategori 'Urf Mursal. Ulama madzhab Maliki dan madzhab Hanafi menyatakan bahwa segala hal yang ditetapkan berdasarkan adat / tradisi yang sahih yakni bukan tradisi Fasid maka bisa ditetapkan eksistensinya berdasarkan dalil syara'. Mereka berpegang pada kaidah *تباثلا فرعلاب عرشد ليلدب تباث*. Ketetapan berdasarkan 'Urf bisa ditetapkan berdasarkan dalil syara'²⁷

Abhekalan secara De jure memang tidak memiliki dalil nash Qath'i namun dengan menggunakan kaidah-kaidah tersebut maka eksistensi Besanan bisa dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syara'. Para fuqaha khususnya dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa jika syara' memberi taklif sedangkan di dalamnya tidak terdapat batasan maupun

²⁵ Abd alWahab al-Khalaf, 'Ilm Ushul al-Fiqh (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, T.Th), 89.

²⁶ Abd al-'Aziz al-Khayath, Nadzariyah al-'Urf (Kuwait: al-Mausu'ah al-Kuwaitiyah, T.Th), 36-37.

²⁷ Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh (Dar al-Fikr al-'Araby, T.Th), 273

rincian maka operasionalnya dikembalikan pada 'Urf. Hal ini bertendensi pada kaidah fikih:

ام لك درو هب عرشلا اقلطم لاو هيف هل طباض لاو هي فة غللا
 هيف
 فرعلا
 ع جري
 لى

"Apapun yang disampaikan syara' secara mutlak dan tidak terdapat batasan padanya serta tidak dalam cakupan bahasa maka dikembalikan pada 'Urf"²⁸.

Dengan demikian, syariat Khithbah yang bersifat mutlak, umum dan tidak ada penjelasan apapun mengenai mekanisme dan tata-tata caranya dengan berlandaskan kaidah di atas maka khithbah dapat bermetamorfosis menjadi beragam bentuk kegiatan, salah satunya adalah berupa tradisi Abhekalan.

Implikasi Abhekalan Khithbah yang dikemas dalam bentuk Besanan merupakan pendahuluan pernikahan. Pada tahap ini terjadi pengenalan (ta'aruf) lebih intens bagi masing-masing pihak, baik dari sisi kedua calon maupun kedua besan. Oleh karena Besanan hanya sebuah muqaddimah pernikahan dan bukan substansi dari pernikahan itu sendiri, bukan pula merupakan salah satu syarat maupun rukun pernikahan (sudah dijelaskan di atas) maka Abhekalan tidak membawa konsekuensi hukum sama sekali bagi calon suami atas calon istri.

Bagi keduanya masih tetap berlaku status "orang lain" (ajnaby-ajnabiyyah) sehingga apapun bentuk larangan agama terhadap ajnabi (laki-laki lain yakni bukan muhrim perempuan) kepada ajnabiyah (perempuan non muhrim bagi laki-laki) walaupun sudah besanan/ tunangan, larangan tersebut tetap berlaku dan sekali-kali tidak boleh dilanggar.

²⁸ Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, *Asybah wa al-Nadzair*, Vol. I (T.T: Dar Kutub al-Ilmiyah, 1983), 96

Jika dalam Abhekalan, ajnaby dilarang/diharamkan melakukan perbuatan A pada ajnabiyah maka perbuatan A tersebut tetap terlarang kendati pasca Abhekalan hingga pernikahan berlangsung. Idealitas semacam ini pada tataran implementasi kurang menemukan sinkronisasi, khususnya di desa Sukokerto kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso . Di desa Pujer, Abhekalan (metamorfosa dari khitbah) membawa dampak kurang baik pada pergaulan calon suami dan calon istri. Pergaulan keduanya cenderung menjauh dari tatanan agama dan sedikit demi sedikit meninggalkan norma yang ada. Abhekalan seakan-akan menjadi "pembuka" kebebasan bagi keduanya. Hal-hal yang terlarang bukan saatnya lagi harus ditinggalkan pasca Besanan.

Ironisnya, fenomena tersebut sudah mendapat "tempat" di hati masyarakat. Pemandangan yang seharusnya tabu nan jauh dari norma agama, misalnya pergi setiap saat berdua (pacaran) dalam rangka rekreasi, nonton bioskop, bermain ke rumah famili dan segala aktifitas yang dilakukan berdua tanpa adanya Mahram, dimana pada aktifitas-aktifitas tersebut memungkinkan dilakukannya perbuatan terlarang misalnya pelukan, ciuman bahkan lebih dari itu, menjadi hal yang lumrah dan biasa yang tidak perlu dipermasalahkan dan diperbincangkan. Orang tua (wali) yang seharusnya tidak memperbolehkan hal itu terjadi justru sebaliknya, memberi keluasan dan terkesan mendukung

Realitas semacam ini pada dasarnya tidak dapat dibenarkan. Pergaulan yang dilakukan oleh calon suami-istri yang belum melakukan akad nikah kendati telah mendapat restu orang tua sebagaimana diuraikan di atas telah melanggar norma agama.

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa: "Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji

dan seburuk-buruknya jalan". Ayat ini sebagaimana penjelasan imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, Allah melarang dua hal sekaligus yaitu zina dan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perbuatan zina.³⁴ Tidak dapat dipungkiri, bahwa berduaan dengan lawan jenis tanpa disertai mahram merupakan muqaddimah perzinaan dan sesuatu yang dapat mendekatkan pada perzinaan. Zina dipastikan tidak akan terjadi manakala berduaan tidak dilakukan sebelumnya. Al Syaukani dalam karyanya Fath al-Qadir juga menjelaskan makna ayat tersebut. Menurutya, Allah menetapkan larangan zina dengan cara melarang hal-hal yang menjadi penyebab atau pendahuluan zina. Jika zina hukumnya haram maka hal-hal yang mendekatkan dan menyebabkan zina hukumnya juga haram. Ia menyatakan: "Sesungguhnya perantara (al-wasilah) kepada sesuatu manakala sesuatu tersebut haram maka si perantara hukumnya haram"²⁹

6. KESIMPULAN

Setelah memberikan penjabaran tentang tradisi Abhekan di awal, pada bagian ini penulis akan menyimpulkannya untuk memberikan pemahaman singkat yaitu mulai dari deskripsi Abhekan, prosesi atau tahapan-tahapan dalam Abhekan, faktor faktor penyebabnya, dan perspektif hukum Keluarga Islam sebagai berikut :

1. Bahwa Abhekan pada masyarakat Sukokerto adalah proses lamaran dan kemudian terjadi proses sosisal. Kawin ini merupakan pendahuluan dari pernikahan sebelum dilakukannya pernikahan secara sah.
2. Dalam perspektif hukum Keluarga Islam, Abhekan adalah sebuah fenomena sosial yang dalam praktiknya menimbulkan ketegangan

²⁹ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al-Syaukani, Fath al-Qadir (Bairut: Dar al-Ma'rifat, 2007) 820.

sosial sehingga menyebabkan terganggunya atau terusiknya orang lain. Meskipun tidak sampai terjadi konflik berkepanjangan. Melalui pendekatan sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori “al-‘Urf”, Abhekalandapat dinyatakan bahwa tradisi ini termasuk pada “al-‘urf al sahih” artinya tidak menjadi soal bagi masyarakat untuk mengaplikasinnnya (baca:melestarikan), karena memberikan ke-maslahat-an bagi para pelaku dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-‘Aziz al-Khayath, Nadzariyah al-‘Urf, Kuwait: al-Mausu‘ah alKuwaitiyah , T.Th.
- ‘Ali al-Sha‘idy al-‘Adwy, Hasyiyah al-‘Adwy ‘ala Syarh Aby al-Hasan, Bairut: Dar al-Ma‘rifat.
- ‘Ali bin Sulaiman al-Mardawy, al-Inshaf, Bairut: Dar Ihya’ al-Turats, T.Th.
- A.W Munawir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, T.Th.
- Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuthi, Asybah wa al-Nadzair, Dar Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Abd al-Wahab al-Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da‘wah alIslamiyah, T.Th.
- Abd Aziz Dahlan, dkk (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Adi Suwarno, Suparjo (2019). Tradisi Kawin Culik Masyarakat Adat Sasak Lombok Timur Perspektif Sosiologi Hukum Islam.(ASA : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, 1(1), 29–48
- Adi Suwarno, S. (2020). Konsep nafkah dalam keluarga islam: telaah hukum islam terhadap istri yang mencari nafkah. Asa : jurnal kajian hukum keluarga islam, 2(1), 1–23.
- Abu Zahra, Muhammad . 1958. Ushul Fiqh.Beirut:Daar Al Fikir al Arabi.
- Al-‘Asqalani, Hafz bin Hajar .Bulugh al-Maram.Beirut:Daar Al Fikr.
- Ali, Zainuddin . 2001. Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- az-Zuhaily, Wahbah.2001. al-Fiqh al-Islamy. Damaskus:Dar al Fikr.
- Dedi Ismatullah.2011. Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.1997. Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Barat.

Hakim, Rahman.2000. Hukum Perkawinan Islam.Bandung: Pustaka Setia.

Hasan, Mustofa.2011. Pengantar Hukum Keluarga.Bandung :Pustaka Setia.

Idhomy, Dahlan.tt.Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam , cet ke-1 Surabaya: al-Ikhlas

Holid, M., al-Jazili, A. U., & Makrifah, A. (2021). DAMPAK NIKAH PAKSA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA. ASA, 3(1), 18–32. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/46>

Soviah, A., Holid, M., & Mahbubah, R. (2021). NGINEP CALON MANTU. ASA, 3(1), 57–68. Diambil dari <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/49>